

### BAB III

## PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI TENTANG KRITERIA CALON PASANGAN DALAM *KITĀB AN-NIKĀH*

### A. Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

#### 1. Kelahiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Pada malam Kamis, pukul tiga dinihari tanggal 15 Shafar 1122 H (bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 M), lahirlah seorang anak pria yang diberi nama dengan nama kecil Muhammad Ja'far, dan setelah menjelang remaja bernama Muhammad Arsyad.<sup>1</sup>

Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurasyid Mindanao. Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar al-Hindi bin Ahmad al-Shalabiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah al-Idrus al-Akbar (datuk seluruh keluarga al-Idrus) bin Abu Bakar al-Sakran bin Abdurrahman al-Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula al-Dark bin Alwi al-Ghoyyur bin Muhammad al-Faqih Muqaddah bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir

---

<sup>1</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari...*, hlm. 38-39.

bin Imam Isa al-Rumi bin al-Imam Muhammad al-Naqib bin al-Imam Ali Uraidhy bin al-Imam Ja'far al-Shadiq bin al-Imam Muhammad al-Baqir bin al-Imam Ali Zainal Abidin bin al-Imam Sayyidina Husein bin al-Imam Ali Karamallah wajah wa Sayyidah Fatimah al-Zahra binti Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

## 2. Masa Kecil Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Sejak dilahirkan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melewati masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bergaul dan bermain dengan teman-temannya, namun pada diri Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kependaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpujau.<sup>3</sup> Keahlian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang seni lukis inilah yang membuat sultan pada waktu itu kagum dan terpujau, sehingga tersirat di hati sultan untuk memelihara dan memberikan kesempatan belajar kepada beliau. Atas izin dan restu dari kedua orang tuanya, maka

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) *Syajaratul Arsyadiyah* Cetakan I. Tahun 1356 H; dikutip dalam Mahlidin, *Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI* (Banjarmasin: IDR UIN Antasari, 2016) hlm. 44 <https://idr.uin-antasari.ac.id/6713/> (12 September 2019).

<sup>3</sup>Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018) hlm. 9.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menetap di istana guna belajar ilmu agama dan ilmu lainnya dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya.<sup>4</sup>

### 3. Menikah dan Sejarah Pendidikan

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapatkan pendidikan yang penuh di istana hingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang wanita bernama Tuan Bajut, seorang wanita yang taat kepada Allah SWT dan bakti kepada suami serta mengerti keadaan suami, sehingga ketika isterinya mengandung anak yang pertama dan saat bersamaan sultan menitahkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari agar memperdalam ilmu agama di Mekkah, iapun turut menunjang dan berjuang agar cita-cita suami, Sultan, dan masyarakat Banjar dapat tercapai, dengan demikian terjalinlah hubungan suami isteri yang saling penuh pengertian dan hidup bahagia, seiring sejalan, seia sekata, dan sama-sama ikhlas dalam menuntut rida Allah SWT.<sup>5</sup>

Di Tanah Suci, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengaji kepada *masyaikh* terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh ‘Athailah bin Ahmad al-Mishry, al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan al-‘Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru

---

<sup>4</sup>Sahriansyah dan Syafruddin, *Sejarah dan Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX...*, hlm. 9.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 44-46.

Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan *suluk* dan *khalwat*, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai *khalifah*. Selain itu guru-guru Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im al-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al-Yamani, Syekh Salm bin Abdullah al-Bashri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi al-Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Magharibi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis al-Sandi, Syekh Abdul Wahab al-Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh.<sup>6</sup>

Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdussamad al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sehingga mereka dikenal sebagai Empat Serangkai dari Tanah Jawi (Melayu). Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah, timbulah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, guru mereka menyarankan agar keempat

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

muridnya ini untuk pulang ke Jawi (Indonesia) untuk berdakwah di negerinya masing-masing.<sup>7</sup>

#### **4. Tiba di Kampung Halaman**

Ketika memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdussamad al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri al-Jawi. Setelah itu baru Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar.

Pada Bulan Ramadhan 1186 H bertepatan 1772 M, sampailah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu, akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyatpun mengelu-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kesultanan Banjar.

---

<sup>7</sup>Ahmad Barjie B, *Tokoh Banjar Dalam Sejarah* (Banjarmasin: CV Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2013) hlm. 54.

Aktivitas dia sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagi *wara*.

## 5. Wafat

Menurut Abu Daudi, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari meninggal dunia pada malam Selasa antara waktu Isya dan Magrib, tanggal 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812 M). Usia beliau saat wafat, dalam hitungan tahun hijriyah berusia 105 tahun dan dalam hitungan masehi 102 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, bersama beberapa anggota keluarga lain dikemudian hari.<sup>8</sup>

## 6. Karya Tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Di dalam menyampaikan dakwahnya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menggunakan berbagai metode dan sarana, masing-masing metode saling menunjang, agar sasaran yang dituju dapat tersentuh secara tepat. Di antara metode yang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari gunakan yakni metode dakwah *bilhal*, metode dakwah *billisan*, dan metode dakwah *bilkitabah*.

Di dalam hal metode dakwah *bilkitabah*, sengaja Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terapkan agar dapat diterima misi dakwahnya ke segenap

---

<sup>8</sup>Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari...*, hlm. 444.

pelosok dan merupakan pegangan di kalangan masyarakat. Tahun kedua setelah kedatangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Mekkah, yakni tahun 1188 H atau 1774 M. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mulai aktif menulis kitab-kitab yang mencakup semua ajaran Islam dalam bahasa Melayu.<sup>9</sup>

Menurut Prof. H. M Asywadie Syukur, karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mencapai empat belas buah buku atau kitab, yaitu:

- a. *Sabīlal Muhtadīn*
- b. *Uṣul ad-Din*
- c. *Parukunan Besar*
- d. *Kitab Faraid*
- e. *Kitab Falak*
- f. *Kitab an-Nikah*
- g. *Luqṭoh al-‘Ajlan*
- h. *Tuḥfaturrogibīn*
- i. *Risalah Fi ‘Alamah al-Qoul Mukhtaṣor Mahdi al-Muntaḥor*
- j. *Kanz al-Ma’rifah*
- k. *Ḥasyiah Fath al-Jawad*
- l. *Risalah Fath ar-Raḥman*
- m. *Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama’ah , Jabariyah, dan Qadariyah.*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, No. 2, 4-5 Oktober 2003.

n. *Fatawa Syekh Sulaiman Kurdi*<sup>10</sup>

## **B. *Kitāb an-Nikāh* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

### **1. Riwayat Penerbitan**

*Kitāb an-Nikāh* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar Martapura Kalimantan Selatan, yang disalin dari naskah aslinya oleh Abu Daudi.

### **2. Daftar Isi**

Daftar isi *Kitāb an-Nikāh* terdiri dari:

- a. Kata Pengantar.
- b. Kitab pada menyatakan hukum nikah.
- c. Bab pada menyatakan wali wanita yang harus akan wali.
- d. Bab pada menyatakan yang dinamai wali *aqrab* dan wali *ab'ad*.
- e. Bab pada menyatakan saksi nikah.
- f. Bab pada menyatakan *ijab qabul*.
- g. Bab pada menyatakan *kufu'*.
- h. Pasal pada menyatakan *ijab* dan *qabul*.
- i. Pasal pada menyatakan *Khulu'*
- j. Pasal pada menyatakan *Talak*.
- k. Pasal pada menyatakan *'iddah* Wanita.
- l. Pasal pada menyatakan dua *'iddah* yang termasuk-masukan.

---

<sup>10</sup>Ahmad Batjie B, *Tokoh Banjar Dalam Sejarah...*, hlm. 57.



- m. Pasal pada menyatakan hukum *muaasyarah*.
- n. Pasal pada menyatakan 'iddah Wafat.
- o. Pasal pada menyatakan *ihdad*.
- p. Khutbah Nikah
- q. Doa
- r. Arti kata

### 3. Rujukan Kitab

Rujukan *Kitāb an-Nikāḥ* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang menjadi sumber pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah terdiri dari lima kitab Syafi'iyah, yaitu:

- a. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* oleh Imam Yahya bin Syarifuddin al-Nawawi.
- b. *Fath al-Wahhab bi Syarḥ al-Manhaj al-Ṭullab* oleh Imam Abu Yahya Zakaria al-Anshori.
- c. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* oleh Imam Ahmad bin Muhammad al-Haitami.
- d. *Nihayāh al-Muḥtāj Ila Syarḥ al-Minhāj* oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Romli.
- e. *Mugnī al-Muḥtāj Ila Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhaj* oleh Imam Muhammad bin Muhammad al Khotib al Syarbini.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Adi, *Analisis Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Nikah* (Skripsi tidak diterbitkan, STAI Darusslam, Martapura, 2014) hlm. 44.

#### 4. Kutipan Materi *Kitāb an-Nikāh* tentang Kriteria Calon Pasangan

Di bawah ini merupakan kutipan materi tentang kriteria calon pasangan dari *Kitāb an-Nikāh* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:<sup>12</sup>

“Dan yang hendak kita ambil akan isteri itu yang beragama, dan lagi yang sunat menikahi wanita yang dara, dan lagi sunat menikahi wanita yang ketahuan ibu bapanya lagi yang baik asalnya seperti anak orang alim atau anak orang soleh, dan lagi sunat menikahi wanita yang baik rupanya sekira memberi ingin kepada kita tetapi jangan terlebih baik rupanya dari sekalian wanita yang banyak maka yaitu makruh menikahi dia, dan lagi sunat menikahi wanita yang asalnya peranakan supaya kita lekas beroleh anak, dan lagi sunat yang hendak kita nikahi itu jangan ada keluarga yang parak seperti sepupu sekali, dan lagi sunat menikahi wanita yang pengasih, dan lagi sunat menikahi wanita yang sempurna akal, dan lagi sunat menikahi wanita yang baik perangai, dan lagi sunat menikahi wanita yang balig, dan lagi sunat menikahi wanita yang tiada berisi anak, dan lagi sunat menikahi wanita yang kurang maharnya, dan lagi sunat menikahi wanita yang putih kuning kulitnya.

Dan lagi sunat bagi wanita dan walinya memilih pria yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu.

Bermula ditegahkan dengan tegah makruh menikahi wanita yang biru warna kulitnya, dan wanita yang sangat panjang lagi kurus, dan wanita yang sangat tuha, dan wanita yang pemain.”<sup>13</sup>

#### C. Analisis Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Kriteria Calon Pasangan Dalam *Kitāb an-Nikāh*

Dalam masyarakat Banjar ada tradisi yang disebut dengan *basasuluh*, yaitu proses pencarian informasi mengenai gadis yang diinginkan, hal ini dilakukan secara diam-diam oleh pihak pria. Adapun beberapa data pokok yang dicari adalah ketetapan-keterangan mengenai si gadis (apakah ia sudah

---

<sup>12</sup>Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitāb al-Nikāh...*, hlm. 3.

<sup>13</sup>Mahlidin, *Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI...*, hlm. 58. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6713/> (12 September 2019)

bertunangan, apakah ia seorang gadis yang pandai membawa diri dan cekatan di dapur, dan sebagainya), dan mengenai keluarganya (apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada tokoh kerabat si gadis yang harus diperhitungkan, dan sebagainya). Apabila kedua hal ini sudah tidak menjadi masalah lagi, maka tugas selanjutnya adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan kerabat dekat si gadis tentang niat kerabat si pemuda untuk melamar dan apakah ada harapan untuk diterima, serta mengadakan perundingan tidak resmi tentang besarnya *jujuran*. Yang terakhir ini sering dinamakan *batatakunan* (bertanya-tanya), tetapi proses terdahulu juga sering dinamakan demikian pula.<sup>14</sup>

Sering kali keluarga si gadis juga mengadakan kegiatan *basasuluh* setelah mereka mendengar tentang maksud akan dilamarnya gadisnya oleh seorang pemuda, mereka berusaha memperoleh keterangan tentang diri si pemuda (apakah sudah mempunyai mata pencaharian tetap, apakah tingkah lakunya baik, dan sebagainya) dan tentang keluarganya (apakah dari keluarga baik-baik, apakah ada tokoh kerabatnya yang harus diperhitungkan, dan sebagainya), sebelum mereka memberikan jawaban menyetujui lamaran. Jika setelah mengetahui siapa calon pelamar anak gadisnya dan ternyata tidak berkenan di hati keluarga si gadis, maka mereka berusaha untuk menolaknya secara halus, yaitu dengan mengatakan bahwa anak gadisnya sudah bertunangan, masih kecil,

---

<sup>14</sup>M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan...*, hlm. 47-50.

atau masih ingin melanjutkan sekolahnya atau kadang-kadang, dengan membayangkan jumlah *jujuran* yang sangat tinggi.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Banjar sangat selektif dalam mencari calon pasangan untuk anak atau kerabatnya, hal itu dikarenakan agar kehidupan rumah tangga anaknya atau kerabatnya bisa sakinah, mawadah, dan rahmat. Berdasarkan hal itu, agar masyarakat Banjar tidak salah dalam menentukan kriteria, maka Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan ketentuan dalam *Kitāb an-Nikāh* tentang hal tersebut.

### 1. Beragama

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang beragama.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ<sup>16</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>16</sup>Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Bandung: CV Diponegoro, tt.) hadis no. 4770, hlm. 2107.

hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”<sup>17</sup>

## 2. Dara atau Perjaka

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang dara atau perjaka.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفَوَاهَا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ»<sup>18</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibnu Mundzir al-Hizāmiy ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ṭolḥah al-Taimiy ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Sālim bin ‘Utḥah bin ‘Uwaim bin Sa’idah al-Anṣārī dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaknya kalian menikahi gadis perawan, karena mereka lebih bagus pergaulannya, lebih subur rahimnya dan lebih bisa menerima kekurangan”.<sup>19</sup>

## 3. Anak Orang Alim atau Saleh

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang jelas kedua orang tuanya, seperti anak orang ‘alim atau anak orang saleh.

<sup>17</sup>Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz III (CD ROM. Al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 368.

<sup>18</sup>Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, tt.) hadis no. 1861, hlm. 598.

<sup>19</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Al-Maktabah al-Syamilah) hadis no. 1851, hlm. 153.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW yang telah dituliskan pada pasal 1.

#### 4. Cantik, tapi Jangan Terlalu Cantik

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang cantik, tapi jangan terlalu cantik, begitu juga dengan tampan, tapi jangan terlalu tampan.

Pemikiran beliau hendaknya memilih pasangan yang cantik atau tampan ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW sebagaimana yang telah ditulis pada pasal 1 di atas, sedangkan pemikiran beliau hendaknya tidak memilih pasangan yang terlalu cantik atau terlalu tampan, peneliti tidak menemukan dasarnya pada ḥadīṣ manapun, tapi peneliti menemukan dasarnya dari pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam ar-Romli. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya *Tuhfah*,

نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْبَارِعِ<sup>20</sup>

Sedangkan Imam ar-Romli menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah*,

نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمَفْرِطِ<sup>21</sup>

#### 5. Subur

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang subur.

---

<sup>20</sup>Ahmad bin Muhammad al Haitami, *Tuhfah al Muhtaaj bisyarh al Minhaaj*..., hlm. 171.

<sup>21</sup>Muhammad bin Ahmad al Romli, *Nihaayah al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*..., hlm. 401.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي : ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةً ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ " رواه أبو داود والنسائي<sup>22</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Ibrāhīm, Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, Telah memberitakan kepada kami Mustalim bin Sa’id bin saudara wanita Manṣūr bin Zāzān dari Manṣūr, yakni Ibnu Zāzān, dari Mu’awiyah bi Qurah, dari Ma’qil bin Qurah, dari Ma’qil bin Yasār, dia berkata: “Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya?” maka Rasulullah SAW menjawab: “Jangan”. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya dan Rasul tetap melarangnya. Kemudian dia datang lagi untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud dan al-Nasaa’i).<sup>23</sup>

## 6. Bukan Keluarga Dekat

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang bukan keluarga dekat.

<sup>22</sup>Khalil Ahmad al-Sahar, *Badzlul Majhud fi Halli Abi Dawud*, juz X (Beirut: Darul Fikr, tt.) hlm. 14.

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jilid 1, terj. Tajuddin Arief, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.) hlm. 796.

Peneliti tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi dasar pemikiran beliau ini, tapi peneliti menemukan bahwa dasar dari pemikiran beliau ini adalah pendapat dari Imam Nawawi dalam kitabnya *Minhaj*,

وَيُسْتَحَبُّ لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيبَةً<sup>24</sup>

## 7. Pengasih

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang pengasih.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abū Dāwud yang telah dituliskan pada pasal lima.

## 8. Sempurna Akal

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang sempurna akalnya.

Peneliti tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi dasar pemikiran beliau ini, tapi peneliti menemukan bahwa yang menjadi dasar pemikiran beliau ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam kitab *Tuhfah*,

وَيُسْنُ أَيضًا كَوْنُهَا وَافِرَةُ الْعَقْلِ وَحَسَنَةُ الْخُلُقِ وَكَذَا بِالِغَةِ وَفَاقِدَةُ وَادٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَفْرَاءَ قَيْلِ الشُّفْرَةِ بِيَاضٍ نَاصِعٍ يُخَالِفُهُ نَقَطٌ فِي الْوَجْهِ لَوْنُهَا غَيْرُ لَوْنِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرْفِ<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Yahya bin Syarafuddin an Nawawi, *Minhaaj al Thoolibin wa 'Umdatul Muftin...*, hlm. 215.

<sup>25</sup>Ahmad bin Muhammad al Haitami, *Tuhfah al Muhtaaaj bisyarh al Minhaaj...*, hlm. 170 dan



## 9. Baik Perangai

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang baik perangainya.

Pasangan yang taat beragama pasti juga baik akhlaknya, karena agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup.<sup>26</sup> Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa pemikiran beliau ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah di tulis pada pasal pertama.

## 10. Balig

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang balig.

Peneliti tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi dasar pemikiran beliau ini, tapi peneliti menemukan bahwa yang menjadi dasar pemikiran beliau ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam kitab *Tuhfah* sebagaimana yang telah dituliskan di atas pada pasal delapan.

## 11. Tidak Punya Anak

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang tidak punya anak.

Peneliti tidak menemukan ḥadīṣ yang menjadi dasar pemikiran beliau ini, tapi peneliti menemukan bahwa yang menjadi dasar pemikiran beliau ini

---

<sup>26</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam...*, hlm. 168.

adalah pendapat Imam Ahmad dalam kitab *Tuhfah* sebagaimana yang telah dituliskan di atas pada pasal delapan.

## 12. Kurang Maharnya

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang kurang maharnya.

Pemikiran beliau ini ternyata didasari kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتًا أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Affān, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu al-ṭufail bin Sakhbarah, dari Qāsim bin Muḥammad, dari ‘Āisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”<sup>27</sup>

## 13. Kulit Berwarna Putih Kuning

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang putih kuning kulitnya.

Bapak Yusliani Noor, menjelaskan bahwa salah satu identitas kecantikan wanita versi Banjar adalah wanita yang memiliki kulit putih kekuning-kuningan, sebagaimana lirik lagu Banjar yang berjudul *Ading Bastari*, “Putih kuning maambun pupur, kada tatinggal gawi di dapur.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup>HR. Imam Ahmad dalam *al-Musnad* jilid VI, hlm. 82, 145. Hakim dalam *al-Mustadrak* jilid II, hlm. 178. Dikutip dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III...*, hlm. 414.

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Yusliani Noor pada tanggal 21 Oktober 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa pemikiran beliau bahwa hendaknya memilih pasangan yang putih kuning kulitnya adalah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dituliskan pada pasal pertama.

Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa dari tiga belas kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāḥ* ternyata semuanya mempunyai dasar. Delapan di antaranya berdasarkan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW, sedangkan lima sisanya berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah, di antaranya kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* karya Ahmad bin Muhammad al-Haitami, *Nihāyah al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj* karya Muhammad bin Ahmad ar-Romli, dan *Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftin* karya Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi.

#### **D. Analisis Sosio-Historis Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Kriteria Calon Pasangan Dalam *Kitāb an-Nikāḥ***

Berangkat dari uraian di atas, diketahui bahwa lima kriteria calon pasangan dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak didasarkan kepada ḥadīṣ Rasulullah SAW, tetapi didasarkan kepada pendapat para ulama Syafi'iyah. Menurut peneliti pasti ada alasan sampai beliau menuliskan lima kriteria yang tidak didasari kepada ḥadīṣ, tetapi didasari kepada pendapat ulama Syafi'iyah tersebut ke dalam kitab beliau. Maka dari itu peneliti bermaksud

untuk menelaah lebih dalam dengan pendekatan sosio-historis lima kriteria calon pasangan dari pemikiran beliau tersebut.

### **1. Jangan Terlalu Cantik atau Terlalu Tampan**

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang cantik, tapi jangan terlalu cantik, karena makruh hukumnya menikahi wanita tersebut, begitu juga dengan pria yang terlalu tampan.

Bapak Yusliani Noor, menjelaskan bahwa kecantikan yang berlebihan bagi seorang wanita itu akan membuat dirinya sombong terhadap suaminya, selain itu kecantikan yang berlebihan bagi seorang isteri juga bisa mengakibatkan suami menjadi pencemburu, karena dapat menimbulkan rasa ingin bagi lelaki lain, sehingga bisa menimbulkan pertumpahan darah, sebagaimana dalam legenda masyarakat Banjar terkait dengan Putri Junjung Buih yang ingin dinikahi oleh Bambang Sukmaraga dan Bambang Fatmaraga, padahal Putri Junjung Buih sudah dijodohkan dengan pangeran dari tanah Jawa, sehingga mereka berdua dibunuh oleh paman mereka, yaitu Lambung Mangkurat.<sup>29</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berfatwa makruh hukumnya memilih pasangan yang terlalu cantik atau terlalu tampan adalah untuk menjauhkan masyarakat Banjar dari kemudaratan yang bisa menimbulkan pertumpahan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak Yusliani Noor pada tanggal 21 Oktober 2019.

darah sebagaimana paparan di atas, karena pasangan yang terlalu cantik atau yang terlalu tampan itu memiliki sifat sombong dan terlalu banyak mata yang melirik kepadanya, sebagaimana pendapat Sayyid Muhammad Syatha dalam *Hāsyiah I'annah at-Ṭālibīn*,

و تكره بارعة الجمال لأنها إما ان تزهو اي تتكبر لجمالها و تمتد  
الاعين اليها<sup>30</sup>

## 2. Bukan Keluarga Dekat

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang bukan keluarga dekat.

Ditinjau melalui aspek sejarah, menurut keterangan dari bapak Yusliani Noor, bahwa di kalangan keluarga kerajaan Banjar itu sering mengawinkan anak-anak atau keluarga mereka dengan keluarga dekat mereka, begitu juga dengan para orang-orang yang memiliki derajat tinggi dalam masyarakat Banjar pada saat itu. Hal ini bisa dilihat dari cerita rakyat Banjar yang berjudul Nisan Berlumur Darah yang di dalamnya diceritakan perjodohan yang dilakukan antara keluarga H. Kadir dan H. Muhdar yang merupakan kerabat dekat yang sama-sama saudagar kaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berfatwa hendaknya memilih pasangan yang bukan kerabat dekat agar masyarakat Banjar tidak mengawinkan anak-anak atau keluarganya lagi dengan kerabat dekat, karena

---

<sup>30</sup>Muhammad Syatha ad-Dimyati, *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin...*, hlm 270.

perkawinan antar kerabat dekat itu dapat menimbulkan kemudharatan, seperti kurangnya kecerdasan anak yang dilahirkan dan tertularnya penyakit atau cacat bawaan akibat keturunan. Peneliti juga berpendapat bahwa selain untuk menjauhi kemudharatan, alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berfatwa demikian juga agar masyarakat Banjar bisa memperluas hubungan dengan kelompok-kelompok lain, atau bahkan dengan kerajaan-kerajaan lain, sehingga mereka bisa saling membantu dan tolong menolong dalam berbagai masalah, terutama ketika menghadapi serangan musuh.

### **3. Sempurna Akal**

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa memilih pasangan yang sempurna akal nya.

Bapak Yusliani Noor menjelaskan bahwa memang ada beberapa wanita dan pria Banjar pada masa lalu yang tidak mempunyai akal yang sempurna, kemungkinan besar hal ini terjadi dikarenakan orang tuanya dulu yang dijodohkan antar kerabat dekat, sehingga keturunan yang dikeluarkan memiliki kualitas yang rendah, baik dalam hal fisik ataupun akal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berfatwa hendaknya memilih pasangan yang sempurna akal nya agar masyarakat Banjar mengawini wanita atau pria yang sempurna akal nya dan menjauhi wanita atau pria yang kurang akal nya, karena tujuannya untuk tumbuh pergaulan dan kedekatan antara dua sejoli. Pergaulan tidak akan mantap jika dengan pasangan yang bodoh, serta

perjalanan hidup jadi kurang indah jika bersama dengan pasangan yang bodoh. Bahkan bisa jadi kebodohan pasangan itu menular ke anak-anaknya. Sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*,

اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع و صحبتها بلاء<sup>31</sup>

#### 4. Balig

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang balig.

Dalam tulisannya, Alfani Daud menjelaskan bahwa ada daerah di tanah Banjar yang anak wanitanya dikawinkan tidak lama setelah haidnya yang pertama, bahkan ada juga yang sebelum itu.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan ketentuan dalam *Kitāb an-Nikāh* bahwa hendaknya memilih pasangan yang balig agar masyarakat Banjar tidak mengawinkan lagi anak-anaknya yang belum balig, sebagaimana pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang dianut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menganjurkan agar ayah atau kakek tidak menikahkan anak wanitanya kecuali ketika dia sudah balig. Mereka juga

---

<sup>31</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 7, hlm. 83.

<sup>32</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar...*, hlm 191.

menganjurkan agar anak wanitanya dimintai persetujuannya agar tidak merasa terpaksa melaksanakan pernikahannya.<sup>33</sup>

## 5. Tidak Punya Anak

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa hendaknya memilih pasangan yang tidak punya anak.

Bapak Yusliani Noor, menjelaskan bahwa ada beberapa kasus dalam masyarakat Banjar pada masa dulu, terjadi pertengkaran antara ayah dan anak tirinya yang mengakibatkan terbunuhnya si anak. Oleh karena itu, dalam masyarakat Banjar, janda yang punya anak biasanya disarankan untuk fokus memelihara anaknya saja ketimbang menikah lagi dengan pria lain.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa alasan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berfatwa hendaknya memilih pasangan yang tidak punya anak agar menjauhi kemudaratan yang bahkan sampai bisa membuat pertumpahan darah antara anak dengan orang tua tirinya.

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hlm. 376.

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Yusliani Noor pada tanggal 21 Oktober 2019.